



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Taman Surya No. 1, Surabaya 60272
Telp. (031) 5345689, 5312144
Fax. 5345689

PENGUMUMAN

NOMOR: 800.1.13.2 / 20231 / 436.8.4 / 2023

TENTANG

**PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Surabaya memberikan kesempatan kepada Putra/Putri terbaik Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

1. Jumlah alokasi formasi untuk PPPK JF Kesehatan sebanyak 2.281 (dua ribu dua ratus delapan puluh satu) formasi.
2. Rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan dapat dilihat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

II. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait penerimaan PPPK JF Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2023 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 654 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023;

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh peserta WAJIB MEMBACA dan MEMPEDOMANI ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Pengumuman ini dan hanya berlaku pada Pengadaan PPPK JF Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2023.

III. KATEGORI PELAMAR

Penetapan kebutuhan PPPK JF Kesehatan Tahun Anggaran 2023 meliputi :

a. Kebutuhan Khusus

Kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus meliputi

1. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);

Eks THK-II adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.

2. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Non ASN).

Tenaga Non ASN adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.

b. Kebutuhan Umum

Pelamar di luar pelamar kebutuhan khusus sebagaimana diatas yang memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat mendaftar dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun.

IV. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN PPPK JF KESEHATAN

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar;

3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat Jasmani dan Rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psiktropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
10. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
11. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri sipil, Pegawai Negeri Sipil, Calon PPPK, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat Tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
13. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan NIP/NI PPPK;
14. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;
15. Pelamar hanya dapat melamar 1 (satu) formasi PPPK JF Kesehatan pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan;
16. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Bagi pelamar penyandang disabilitas, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Melampirkan Surat keterangan penyandang disabilitas dari Rumah Sakit Pemerintah/Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

V. PERSYARATAN UMUM / DOKUMEN PERSYARATAN YANG DIUNGGAH

Setiap pelamar wajib melampirkan persyaratan dokumen ASLI, terlihat dan terbaca jelas dengan cara discan kemudian diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Pas Foto formal terbaru (tampak wajah) dengan latar belakang merah format JPEG/JPG dengan ukuran maksimal 200 KB;
2. Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani e-meterai (sebagaimana format terlampir);
3. Scan Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai, dengan ketentuan surat lamaran yang ditujukan kepada Walikota Surabaya di Surabaya, diketik menggunakan komputer, selanjutnya dokumen tersebut ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format terlampir);
4. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan ASLI telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
5. Scan Ijazah asli atau surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;
6. Scan Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
7. Scan Surat keterangan bekerja, memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar, dengan :
 - a. Masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil, ahli pertama;
 - b. Masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang ahli muda.sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai (format terlampir). Masa kerja pelamar dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani :
 - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon 2) bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah;
 - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Perusahaan swasta/Lembaga swadaya non pemerintah/Yayasan
8. Bagi pelamar penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana tersebut diatas juga ditambah dengan :
 - a. Surat keterangan penyandang disabilitas dari Rumah Sakit Pemerintah/Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - b. Link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar,

VI. PERSYARATAN KHUSUS / DOKUMEN PERSYARATAN YANG DIUNGGAH

1. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
2. Pelamar PPPK yang melamar pada kebutuhan jenis JF Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan internship) sesuai Jabatan yang dilamar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
 - c. STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR;
 - d. Daftar jenis JF Kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 654 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023.

VII. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan seleksi PPPK meliputi :

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) terdiri dari:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial;
 - c. Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - d. Wawancara (penilaian integritas dan moralitas).

VIII. TAHAPAN PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023

No	Kegiatan	Jadwal
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

Catatan: apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://surabaya.go.id>

IX. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman dan Pendaftaran PPPK JF Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada website <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://surabaya.go.id>; dan
2. Pendaftaran dan seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.

X. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Panitia Seleksi Daerah dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia Seleksi Daerah dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
4. Dalam hal kesalahan berasal dari pelamar, Panitia Seleksi Daerah berhak untuk menolak sanggahan;
5. Dalam hal alasan sanggahan pelamar diterima, Panitia Seleksi Daerah mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

XI. LAIN-LAIN

- a. Jika peserta dinyatakan lulus, namun pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan serta peserta dinyatakan gugur;
- b. Apabila peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
- c. Pemerintah Kota Surabaya tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (**Hotline SMS/Whatsapp 0822-4411-1345 Google Spreadsheet <https://bit.ly/helpdeskpppk23> Email seleksiasn2023sby@gmail.com**);
- d. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan PPPK JF Kesehatan Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, **bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat** ;
- e. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada pada laman <http://sscasn.bkn.go.id> dan <http://surabaya.go.id>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;

- f. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Surabaya, 18 September 2023

a.n. WALIKOTA SURABAYA
Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah,



Dr. Khisan, S.Psi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196908091995011002